



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Topan Maulana bin Martono;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 2 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Losari Kidul RT. 03/03 Desa Losari Kidul Kabupaten Brebes, atau kontrakan Jalan I Timur Gg. Taruna VIII Nomor 13 RT. 08/04 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Topan Maulana Bin Martono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., Gregorius Septianus Toda, S.H., dan Ronaldo Gultom, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan rekan berkantor di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia *terdakwa Topan Maulana Bin Martono* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih *dengan berat netto 1,7872 gram*;
 - 1 (satu) buah pengharum ruangan warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan korban jaringan perdagangan narkotika ilegal karena faktor ekonomi dan pengetahuan, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Topan Maulana bin Martono bersama-sama dengan saksi Nur Maulana bin Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di kosan Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar kosan Gg. Sastra ada 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kosan tersebut, dan sekira jam 03.00 Wib saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani pun menghampiri kamar kosan yang terbuka tersebut dan menemukan 2 orang sedang duduk didalam kosan, seraya memperkenalkan diri bahwa saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani menanyakan identitas kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut mengaku bernama saksi Nur Maulana dan terdakwa Topan Maulana, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam wadah pengharum ruangan warna putih yang tergeletak dilantai kamar kosan, ketika diinterogasi saksi Nur Maulana pun mengakui bahwa sabu tersebut diambil oleh saksi Nur Maulana di Pasar Ciroyom atas suruhan terdakwa Topan Maulana, hingga saksi Nur Maulana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dan terdakwa Topan Maulana berikut barang bukti dibawa ke Kantor sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Adapun cara saksi Nur Maulana dan terdakwa Topan Maulana mendapatkan sabu tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi Nur Maulana bersama terdakwa Topan Maulana berada dikosan, tiba-tiba sdr Agil (DPO) mengirim pesan whatsapp peta/petunjuk pengambilan sabu di pasar Ciroyom ke HP saksi Nur Maulana, kemudian terdakwa Topan Maulana menyuruh saksi Nur Maulana untuk mengambil tempelan sabu tersebut, dan sekira jam 12.00 Wib saksi Nur Maulana berangkat menuju Pasar Ciroyom Kota Bandung, lalu saksi Nur Maulana mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus keresek warna hitam yang tergeletak di bawah bangku, kemudian saksi Nur Maulana ambil dan membawa pulang ke kosan, setibanya dikosan keresek hitam tersebut saksi Nur Maulana serahkan kepada terdakwa Topan Maulana, dan ketika di buka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang beratnya 3,8 (tiga koma delapan) gram, kemudian terdakwa Topan Maulana mempoto dan mengirimkannya kepada sdr Agil (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL20GB/ II/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7872 gram, adalah positif narkotika benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa *ia terdakwa Topan Maulana bin Martono* bersama-sama dengan saksi *Nur Maulana bin Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)*, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 03.00

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di kosan Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kel. Ciroym Kec. Andir Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar kosan Gg. Sastra ada 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kosan tersebut, dan sekira jam 03.00 Wib saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani pun menghampiri kamar kosan yang terbuka tersebut dan menemukan 2 orang sedang duduk didalam kosan, seraya memperkenalkan diri bahwa saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi Preden Ginting dan saksi M. Aditya Ramdani menanyakan identitas kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut mengaku bernama saksi Nur Maulana dan terdakwa Topan Maulana, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam wadah pengharum ruangan warna putih yang tergeletak dilantai kamar kosan, ketika diinterogasi saksi Nur Maulana pun mengakui bahwa sabu tersebut diambil oleh saksi Nur Maulana di Pasar Ciroym atas suruhan terdakwa Topan Maulana, hingga saksi Nur Maulana dan terdakwa Topan Maulana berikut barang bukti dibawa ke Kantor sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL20GB/ II/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7872 gram, adalah positif narkoba benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richard, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib di kos-kosan di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemetaan berdasarkan informasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib Saksi dan tim datang ke kamar kos di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Nur sedang ada dalam kamar berdua dan selanjutnya Saksi dan tim setelah memperkenalkan diri melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah lakban coklat dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan dalam kotak pengharum ruangan warna putih yang tergeletak di lantai kamar kos, saat itu karena mencurigakan kotak pengharum tergeletak di lantai. Selanjutnya barang bukti yang diperoleh dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah sebelumnya pada Hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib sedang berada di kamar kos bersama Saksi Nur

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Maulana kemudian Agil mengirim pesan melalui whatsapp untuk mengambil tempelan sabu dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa kemudian Agil mengirimkan peta lokasi pengambilan sabu di pasar Ciroyom kepada Terdakwa melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Maulana untuk mengambil sabu sesuai peta yang telah dikirimkan dan Saksi Nur Maulana menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wib Terdakwa Nur Maulana mengambil tempelan sabu dan setelah berhasil mengambil tempelan sabu dalam kresek hitam, kemudian dibawa ke kamar kos Terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang, beratnya sekitar 3,8 (tiga koma delapan) gram yang kemudian difoto dan dikirimkan kepada Agil yang kemudian sabu tersebut pecah kembali;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Nur Maulana tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. M. Aditia Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib di kos-kosan di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Ciroyom, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemetaan berdasarkan informasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib Saksi dan tim datang ke kamar kos di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Nur sedang ada dalam kamar berdua dan selanjutnya Saksi dan tim setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah lakban cokelat dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan dalam kotak pengharum ruangan warna putih yang tergeletak di lantai kamar kos, saat itu karena mencurigakan kotak pengharum tergeletak di lantai. Selanjutnya barang bukti yang diperoleh dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Agil, setelah sebelumnya pada Hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib saat Terdakwa sedang berada di kamar kos bersama Saksi Nur Maulana, Agil mengirim pesan melalui whatsapp menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan sabu dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa kemudian Agil mengirimkan peta lokasi pengambilan sabu yang berada di sekitar pasar Ciroyom kepada Terdakwa melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Maulana untuk mengambil sabu sesuai peta yang telah dikirimkan dan Saksi Nur Maulana menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wib Terdakwa Nur Maulana mengambil tempelan sabu dan setelah berhasil mengambil tempelan sabu dalam kresek hitam, kemudian dibawa ke kamar kos Terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang, beratnya sekitar 3,8 (tiga koma delapan) gram yang kemudian difoto oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada Agil yang kemudian atas perintah Agil sabu tersebut Terdakwa pecah kembali;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Nur Maulana tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nur Maulana bin Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib di kos-kosan di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib, saat Saksi sedang di kamar kos bersama Terdakwa, Agil mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengambil tempelan sabu dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sabu berhasil diambil dan ditempelkan kembali dan Terdakwa menyetujui tawaran Agil tersebut;
- Bahwa kemudian Agil mengirimkan peta lokasi dimana tempelan sabu tersebut harus diambil dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil dan Saksi menyetujui;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib, Saksi berangkat untuk mengambil tempelan sabu di Pasar Ciroyom berdasarkan peta yang telah dikirimkan dan Saksi mendapatkan bungkus dalam tas kresek warna hitam yang tergeletak di bawah bangku, kemudian Saksi ambil dan dibawa pulang ke tempat kos;
- Bahwa setelah di kamar kos, kemudian bungkus dalam tas kresek warna hitam tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa bungkus tersebut dibuka dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang setelah ditimbang Terdakwa berat sabu tersebut adalah 3,8 (tiga koma delapan) gram, kemudian oleh Terdakwa difoto dan dikirimkan kepada Agil;
- Bahwa kemudian sabu tersebut dipecah kembali dan ditimbang oleh Terdakwa sesuai perintah dari Agil dan disimpan dalam kotak pengharum ruangan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa berat dan menjadi berapa bungkus;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari mengambil tempelan sabu tersebut, namun Saksi mendapat upah memakai sabu dari Terdakwa;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Nur Maulana tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib di kos-kosan Saksi Nur Maulana di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung terkait masalah narkoba;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib saat Terdakwa sedang di kos-kosan dengan Saksi Nur Maulana, seseorang yang bernama Agil mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan kepada Saksi untuk menjadi kurir sabu dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sabu berhasil diambil dan ditempelkan kembali dan atas tawaran Agil tersebut Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Agil meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan kemudian Agil mengirimkan peta/ maps lokasi dan petunjuk pengambilan sabu di Pasar Ciroyom, Kota Bandung;
- Bahwa karena kemudian Saksi Nur Maulana setuju untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian pas/ peta dan petunjuk pengambilan Sabu di Pasar Ciroyom dikirimkan kepada Saksi Nur Maulana melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wib, Saksi Nur Maulana mengambil paket sabu tersebut di daerah Pasar Ciroyom dan Saksi Nur Maulana mendapatkan bungkus dalam tas kresek warna hitam yang tergeletak di bawah bangku, kemudian Saksi Nur Maulana ambil dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke kos-kosan;
- Bahwa setelah paket sabu yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam Terdakwa terima kemudian Terdakwa buka dan ditimbang yang ternyata berat sabu tersebut 3,8 (tiga koma delapan) gram yang kemudian Terdakwa foto dan dikirimkan kepada Agil;
- Bahwa kemudian atas perintah Agil, Terdakwa memecah/ membagi sabu tersebut menjadi ukuran M dengan berat 0,20 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan ukuran S dengan berat 0,10 gram sebanyak 10 (sepuluh paket)



yang Terdakwa timbang dan bagi sendiri sedangkan Saksi Nur Maulana hanya melihat saat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebagian narkoba sebanyak 9 (sembilan) paket telah terkirim dan dikirimkan kepada pemesan melalui gosend, yang memesan gosend adalah Agil yang kemudian gosend mengambil paket sabu dari Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada pemesannya;
- Bahwa kemudian hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib saat Terdakwa sedang bersantai bersama Saksi Nur Maulana di kamar kos-kosan, datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah lakban warna cokelat di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan dalam kotak pengharum ruangan yang saat itu tergeletak di lantai;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Nur Maulana tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL20GB/ II/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,7872 gram, positif narkoba mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat netto 1,7872 gram;
2. 1 (satu) buah pengharum ruangan warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib di kos-kosan Saksi Nur Maulana di Gang Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung terkait masalah narkoba;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib saat Terdakwa sedang di kos-kosan dengan Saksi Nur Maulana, seseorang yang bernama Agil mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan kepada Saksi untuk menjadi kurir sabu dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sabu berhasil diambil dan ditempelkan kembali dan atas tawaran Agil tersebut Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Agil meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan kemudian Agil mengirimkan peta/ maps lokasi dan petunjuk pengambilan sabu di Pasar Ciroyom, Kota Bandung;
- Bahwa karena kemudian Saksi Nur Maulana setuju untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian pas/ peta dan petunjuk pengambilan Sabu di Pasar Ciroyom dikirimkan kepada Saksi Nur Maulana melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wib, Saksi Nur Maulana mengambil paket sabu tersebut di daerah Pasar Ciroyom dan Saksi Nur Maulana mendapatkan bungkus dalam tas kresek warna hitam yang tergeletak di bawah bangku, kemudian Saksi Nur Maulana ambil dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke kos-kosan;
- Bahwa setelah paket sabu yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam Terdakwa terima kemudian Terdakwa buka dan ditimbang yang ternyata berat sabu tersebut 3,8 (tiga koma delapan) gram yang kemudian Terdakwa foto dan dikirimkan kepada Agil;
- Bahwa kemudian atas perintah Agil, Terdakwa memecah/ membagi sabu tersebut menjadi ukuran M dengan berat 0,20 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan ukuran S dengan berat 0,10 gram sebanyak 10 (sepuluh paket) yang Terdakwa timbang dan bagi sendiri sedangkan Saksi Nur Maulana hanya melihat saat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebagian narkoba sebanyak 9 (sembilan) paket telah terkirim dan dikirimkan kepada pemesan melalui gosend, yang memesan gosend

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Agil yang kemudian gosend mengambil paket sabu dari Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada pemesannya;

- Bahwa kemudian hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib saat Terdakwa sedang bersantai bersama Saksi Nur Maulana di kamar kos-kosan, datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah lakban warna cokelat di dalamnya terdapat 11 bungkus plastic bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan dalam kotak pengharum ruangan yang saat itu tergeletak di lantai;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Nur Maulana tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



manusia pribadi maupun korporasi. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pasal dan untuk menghindari kesalahan subyek tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Topan Maulana bin Martono di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib di kos-kosan Saksi Nur Maulana di Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra RT. 06 RW. 05 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung terkait masalah narkoba;

Bahwa pada awalnya pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib saat Terdakwa sedang di kos-kosan dengan Saksi Nur Maulana, seseorang yang bernama Agil mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan kepada Saksi untuk menjadi kurir sabu dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sabu berhasil diambil dan ditempelkan kembali dan atas tawaran Agil tersebut Terdakwa menyetujui. Kemudian Agil meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan kemudian Agil mengirimkan peta/ maps lokasi dan petunjuk pengambilan sabu di Pasar Ciroyom, Kota Bandung;

Bahwa karena kemudian Saksi Nur Maulana setuju untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian pas/ peta dan petunjuk pengambilan Sabu di Pasar Ciroyom dikirimkan kepada Saksi Nur Maulana melalui Whatsapp. Kemudian sekitar jam 12.00 wib, Saksi Nur Maulana mengambil paket sabu tersebut di daerah Pasar Ciroyom dan Saksi Nur Maulana mendapatkan bungkus dalam tas kresek warna hitam yang tergeletak di bawah bangku, kemudian Saksi Nur Maulana ambil dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke kos-kosan;

Bahwa setelah paket sabu yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam Terdakwa terima kemudian Terdakwa buka dan ditimbang yang ternyata berat sabu tersebut 3,8 (tiga koma delapan) gram yang kemudian Terdakwa foto dan dikirimkan kepada Agil. Kemudian atas perintah Agil, Terdakwa memecah/ membagi sabu tersebut menjadi ukuran M dengan berat 0,20 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan ukuran S dengan berat 0,10 gram sebanyak 10 (sepuluh paket) yang Terdakwa timbang dan bagi sendiri sedangkan Saksi Nur Maulana hanya melihat saat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa sebagian narkoba sebanyak 9 (sembilan) paket telah terkirim dan dikirimkan kepada pemesan melalui gosend, yang memesan gosend adalah Agil yang kemudian gosend mengambil paket sabu dari Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada pemesannya. Kemudian hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib saat Terdakwa sedang bersantai bersama Saksi Nur Maulana di kamar kos-kosan, datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah lakban warna coklat di dalamnya terdapat 11 bungkus plastic bening masing-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan dalam kotak pengharum ruangan yang saat itu tergeletak di lantai;

Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Nur Maulana tidak ada dokumen yang menyertai. Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan berkaitan dengan narkoba dan tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut. Pekerjaan Terdakwa buruh harian lepas dan bukan peneliti, ahli kimia, tenaga farmasi atau dokter dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang memerlukan narkoba berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL20GB/ II/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,7872 gram, positif narkoba mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata narkoba dalam perkara ini mengandung *metamfetamina* yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berat bersih 1,7872 (satu koma tujuh delapan tujuh dua) gram, sehingga berat barang bukti narkoba dalam perkara ini kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" ;

Menimbang, bahwa karena narkoba dalam perkara ini merupakan narkoba golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penjual ikan di Pasar. Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika golongan I dimana Terdakwa ambil, Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut baik dari instansi yang berwenang atau berdasarkan resep dokter, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. Tentang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib saat Terdakwa sedang di kos-kosan dengan Saksi Nur Maulana, seseorang yang bernama Agil mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan kepada Saksi untuk menjadi kurir sabu dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sabu berhasil diambil dan ditempelkan kembali dan atas tawaran Agil tersebut Terdakwa menyetujui. Kemudian Agil meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan kemudian Agil mengirimkan peta/ maps lokasi dan petunjuk pengambilan sabu di Pasar Ciroyom, Kota Bandung;

Bahwa karena kemudian Saksi Nur Maulana setuju untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian pas/ peta dan petunjuk pengambilan Sabu di Pasar Ciroyom dikirimkan kepada Saksi Nur Maulana melalui Whatsapp. Kemudian sekitar jam 12.00 wib, Saksi Nur Maulana mengambil paket sabu tersebut di daerah Pasar Ciroyom dan Saksi Nur Maulana mendapatkan bungkus dalam tas kresek warna hitam yang tergeletak di bawah bangku, kemudian Saksi Nur Maulana ambil dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke kos-kosan;

Bahwa setelah paket sabu yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam Terdakwa terima kemudian Terdakwa buka dan ditimbang yang ternyata berat sabu tersebut 3,8 (tiga koma delapan) gram yang kemudian Terdakwa foto dan dikirimkan kepada Agil. Kemudian atas perintah Agil, Terdakwa memecah/ membagi sabu tersebut menjadi ukuran M dengan berat 0,20 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan ukuran S dengan berat 0,10 gram sebanyak 10 (sepuluh paket) yang Terdakwa timbang dan bagi sendiri sedangkan Saksi Nur Maulana hanya melihat saat Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa sebagian narkotika sebanyak 9 (sembilan) paket telah terkirim dan dikirimkan kepada pemesan melalui gosend, yang memesan gosend adalah Agil yang kemudian gosend mengambil paket sabu dari Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada pemesannya. Kemudian hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 03.00 wib saat Terdakwa sedang bersantai bersama Saksi Nur Maulana di kamar kos-kosan, datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah lakban warna coklat di dalamnya terdapat 11 bungkus plastic bening masing-



masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan dalam kotak pengharum ruangan yang saat itu tergeletak di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah terjadi permufakatan jahat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, yaitu Agil, Nur Maulana dan Terdakwa, dimana Agil yang mengarahkan, menyediakan narkotika memesankan gosend dan Terdakwa yang menerima narkotika, memecah/ memecah dan menyerahkan narkotika untuk dikirim dan Nur Maulana yang menerima peta dan mengambil di Pasar Ciroyom, sehingga tercapai permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menurut pendapat majelis hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih *dengan berat netto 1,7872 gram*; 1 (satu) buah pengharum ruangan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone



merk Vivo warna hijau tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Topan Maulana bin Martono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah lakban warna coklat didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat netto 1,7872 gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pengharum ruangan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau tua, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eman Sulaeman, S.H. dan Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rully Wilastoro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eman Sulaeman, S.H.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)